

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI PULSA PAKET DATA INTERNET PEDAGANG
DI GAMPONG KOPELMA KECAMATAN
SYIAH KUALA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SUHAIMY

NIM. 160102197

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI PULSA PAKET DATA INTERNET PEDAGANG
DI GAMPONG KOPELMA KECAMATAN
SYIAH KUALA BANDA ACEH**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

SUHAIMY
NIM. 160102197


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA
NIP. 197802192003121004

Pembimbing II,



Gamal Achyar, Lc., MA
NIDN. 2022128401

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI PULSA PAKET DATA INTERNET PEDAGANG
DI GAMPONG KOPELMA KECAMATAN
SYIAH KUALA BANDA ACEH**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 8 Juli 2020 M
17 Zulhijjah 1441 H


Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Faisal S. TH., MA
NIP.198207132007101002


Sekretaris,


Gamal Achyar., Lc. MA
NIDN 2022128401

Penguji I,


Drs. Burhanuddin Abd. Gani
NIP.195712311985121001

Penguji II,


Nahara Eriyanti, M.H
NIDN 2020029101



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Suhaimy
NIM : 160102197
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juli 2020
Yang Menyatakan,



Suhaimy

ABSTRAK

Nama : Suhaimy
NIM : 160102197
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik
Jual Beli Pulsa Paket Data Internet Pedagang Di
Gampong Kopelma Kecamatan Syiah Kuala
Banda Aceh
Tanggal Sidang Munaqasyah : 8 Juli 2019
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc. MA
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc. MA
Kata Kunci : Jual Beli, Paket Data Internet.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan bentuk kecurangan dan ketidakjelasan pelaku usaha yang jika terus dibiarkan akan semakin merugikan konsumen. Kenyataannya konsumen belum mendapatkan pelayanan yang maksimal, sehingga konsumen selalu terabaikan oleh tingkah pelaku usaha yang melakukan kecurangan, hanya karena ingin mendapatkan keuntungan. Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap praktik jual beli pulsa paket data internet pedagang di Gampong Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Dan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli masa aktif paket data internet di Konter Desa Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, pembeli datang langsung ke tempat tersebut. Di tempat tersebut pembeli dapat memilih paket data yang akan digunakan dan dibeli. Harga dan produknya pun berbeda-beda, tergantung paket data dan jumlah kuotanya, serta masa aktif yang lamanya berapa bulan. Produk-produk yang dijual tersebut antara lain ada Simpati, XL, Axis, Tri, Indosat, Smartfren dan produk-produk lainnya. Setelah menemukan paket data internet yang ingin digunakan kemudian pembeli memulai transaksi. Hukum jual beli pulsa data internet oleh pedagang di wilayah Kopelma Darussalam sah dan telah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat jual beli. Akan tetapi ada beberapa penjual yang tidak menyampaikan informasi yang benar sehingga terjadi kerugian bagi pihak pembeli seperti masa aktif atau masa berlaku paket yang lebih singkat dari waktu yang telah disampaikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Paket Data Internet Pedagang Di Gampong Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc. MA selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan skripsi kepada penulis selama ini hingga skripsi ini selesai.
2. Bapak Gamal Achyar, Lc. MA selaku Pembimbing II yang telah memberi arahan dan motivasi kepada penulis selama ini.

3. Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri AR-Raniry yang telah memberi arahan dan motivasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis, dan kepada staf dan seluruh dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Kepada Keluarga Besar, khususnya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda dan ibunda tercinta yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materi.
6. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan motivasi dan bantuan lainnya semasa penulis kuliah maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 1 Juli 2020
Penulis,

Suhaimy

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | T | Te | ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| ث | Śa' | Ś | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Jīm | J | je | ف | Fā' | F | Ef |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | Q | Ki |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | D | De | ل | Lām | L | El |

| | | | | | | | |
|---|------|----|-------------------------------|----|--------|---|----------|
| ذ | Ẓal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) | م | Mīm | M | Em |
| ر | Rā' | R | Er | ن | Nūn | N | En |
| ز | Zai | Z | Zet | و | Wau | W | We |
| س | Sīn | S | Es | هـ | Hā' | H | Ha |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye | ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Ṣād | Ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | Y | Ye |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌َ | <i>fathah</i> | A | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ◌ُ | <i>ḍammah</i> | U | U |

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf | Gabungan huruf | Nama |
|-------|------------------------------|----------------|---------|
| يَ... | <i>fathah</i> dan <i>yā'</i> | Ai | a dan i |
| وَ... | <i>fathah</i> dan <i>wāu</i> | Au | a dan u |

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zūkira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَؤُلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| آ...إ...أ... | <i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| ي...ئ... | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| و...ؤ... | <i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i> | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | - <i>rauḍ ah al-atfāl</i> |
| | - <i>rauḍ atul atfāl</i> |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | - <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> |
| | - <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i> |
| طَلْحَةُ | - <i>ṭalḥah</i> |

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

| | |
|----------|------------------|
| رَبَّنَا | - <i>rabbanā</i> |
| نَزَّلَ | - <i>nazzala</i> |

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-ḥajj*

نُعْمٌ - *nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

الْبَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - *umirtu*

أَكَلُ - *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man*

istaṭā‘a ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti*

manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

- *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

- *Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لَلَّذِي بُيِّئَ مَبَارَكًا

- *lallaṭ bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-*

Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

- Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah swt hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al0amru jamī'an*

- Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari Fakultas

Lampiran 3 : Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Protokol Wawancara

Lampiran 5 : Dokumentasi

Lampiran 6 : Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| PENGESAHAN SIDANG | |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | |
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | iv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Kajian Pustaka | 4 |
| E. Penjelasan Istilah..... | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 8 |
| 1. Metode pengumpulan data | 8 |
| 2. Teknik pengumpulan data | 9 |
| 3. Instrumen pengumpulan data | 10 |
| 4. Langkah-langkah analisis data | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan | 11 |
| BAB DUA KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM..... | 13 |
| A. Hukum Ekonomi Islam | 13 |
| 1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam | 13 |
| 2. Landasan Hukum Ekonomi Islam | 14 |
| 3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam | 19 |
| B. Jual Beli | 24 |
| 1. Pengertian Jual Beli..... | 25 |
| 2. Landasan Hukum Jual Beli | 32 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli | 29 |
| 4. Macam-Macam Jual Beli..... | 36 |
| 5. Hukum (Ketetapan) dan Sifat Jual Beli..... | 40 |
| 6. Konsep Jual Beli Salam..... | 41 |
| C. Paket Data Internet | 47 |
| 1. Latar Belakang Paket Data..... | 47 |
| 2. Pengertian Paket Data | 47 |
| 3. Sejarah Paket Data di Indonesia..... | 48 |
| 4. Cara Cek Paket Data..... | 49 |
| 5. Cara Mengatasi Masalah yang Sering Terjadi Saat Isi Ulang Paket Data..... | 49 |
| D. Pedagang | 51 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Pengertian Pedagang | 51 |
| 2. Perilaku Pedagang..... | 52 |
| BAB TIGA TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PULSA PAKET DATA INTERNET PEDAGANG DI GAMPONG KOPELMA KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH..... | 54 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 54 |
| B. Praktek Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet di Gampong Kompelma Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh..... | 54 |
| C. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet di Gampong Kompelma Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh..... | 60 |
| BAB EMPAT PENUTUP | 66 |
| A. Kesimpulan..... | 66 |
| B. Saran | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | 68 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur segala kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalah. Muamalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan muamalah ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan tercipta segala hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya.

Jual beli merupakan salah satu bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial karena di dalam akad jual beli menunjukkan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia yang lain. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.¹ Dalam aktivitas jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil.

Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Neraca merupakan lambang keadilan dan kebenaran, seperti halnya di dalam Al-Qur'an yang menyuruh supaya menakar dan menimbang dengan jujur mempergunakan takaran yang benar dan neraca yang betul.² Dengan demikian, di dalam jual beli harus menerapkan keadilan salah satunya dengan

¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, jilid 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), hlm.44.

² Ar-Raudi, M. Maftuhin. *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman*. (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hlm. 34

menyempurnakan takaran dan timbangan, tidak mengurangi takaran ataupun timbangan. Terdapat perintah tegas dalam al-Qur'an maupun hadits mengenai timbangan yang sepenuhnya dan keadilan dalam menakar, di antaranya terdapat dalam al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 9.

وَأَفِيضُوا أَلْوَزَنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝ (الرحمن : ٩)

artinya: “Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS Ar-Rahman: 9).³

Oleh sebab itu, setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil, sebab keadilan yang sebenarnya jarang bisa diwujudkan. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama Malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.⁴

Salah satu contoh jual beli yang paling favorit dimasa sekarang ini adalah jual beli kartu paket kuota internet. Kartu paket kuota internet kini sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat, bagi siapapun baik orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak sekalipun bisa dengan mudah, jika ingin mengakses informasi terkait apa saja dengan mudah dan cepat. Berkomunikasi dengan orang lain pun sudah mudah melalui media sosial seperti facebook, twitter,

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hlm. 531.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2001), hlm. 295

blackberry messenger (bbm) dan media sosial lainnya, sehingga membuat hidup menjadi lebih praktis, semua itu dapat dilakukan melalui smartphone masa kini dengan adanya kartu paket internet.

Pada kenyataannya kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, konsumen berada pada posisi yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha. Kondisi persaingan usaha di bidang jual paket kuota internet yang semakin ketat membuat konsumen menjadi objek bagi penjual paket kuota internet untuk mencari keuntungan dengan melakukan perbuatan yang berpotensi merugikan konsumen, sehingga kepuasan konsumen terabaikan, seperti masa aktif kartu paket kuota internet yang tidak sesuai dengan foster dan pemberitahuan yang telah diinformasikan si penjual. Contoh kasus, si penjual kartu paket kuota internet menjelaskan kepada si pembeli tentang kartu paket kuota tersebut yang meliputi jumlah kuota dan masa aktif kartu. Akan tetapi, si penjual tidak memberi bukti yang nyata tentang masa aktif kartu tersebut, pada dasarnya jumlah masa aktif yang diberitahu serta yang tertera di foster tidak sesuai dengan yang telah diinformasikan sehingga pembeli merasa dirugikan oleh penjual.

Ini merupakan bentuk kecurangan dan ketidakjelasan pelaku usaha yang jika terus dibiarkan akan semakin merugikan konsumen. Kenyataannya konsumen belum mendapatkan pelayanan yang maksimal, penulis sendiri merupakan salah satu konsumen yang dirugikan karena kecurangan dan ketidakjelasan pelaku usaha dengan permasalahan ini. Sehingga konsumen selalu terabaikan oleh tingkah pelaku usaha yang melakukan kecurangan, hanya karena ingin mendapatkan keuntungan.

Dari hal tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan-permasalahan yang timbul dan mengkaji permasalahannya dengan judul ***“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet Pedagang Desa Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memformat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan penulis analisis sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus penelitian sebagai rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli kartu paket kuota internet di Gampong Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dilakukan?
2. Bagaimana analisis dari praktik jual beli kartu paket kuota internet di Gampong Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dalam perspektif hukum ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan ini. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui praktik jual beli kartu paket kuota internet di Gampong Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dilakukan.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli kartu paket kuota internet Desa Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam.

D. Kajian Pustaka

Pengkajian teori tidak akan terlepas dari kajian pustaka atau studi pustaka karena teori secara nyata dapat diperoleh melalui studi atau kajian kepustakaan. Menurut prastowo kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman, dokumen-dokumen dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Kegiatan ini juga untuk melihat karya ilmiah yang pernah di kemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan lain sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian.

Namun sampai saat ini penulis belum menemukan penelusuran penelitian tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktek Jual Beli Pulsa Paket Data Internet Pedagang di Gampong Kompelma Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

Adapun tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan kajian penelitian: Pertama skripsi Wardatul Wildiana yang berjudul. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Hand Phone Dengan Sistem Multi Level Marketing*". Dalam penelitian ini membahas tentang jual beli pulsa hand phone dengan sistem multi level marketing di PT Veritra Sentosa International Semarang. Dalam praktiknya, pembelian kartu perdana seharga Rp. 25.000,- seharusnya mendapatkan saldo pulsa sebesar Rp. 15.000,- akan tetapi, pada saat transaksi calon mitra pengguna tidak diberitahu bahwa perusahaan baru bisa mentransfer apabila mitra tersebut memiliki deposit sebesar Rp. 50.000,-. Dalam jual beli ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar*.⁵ Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah pada penelitian ini lebih menekankan pada praktik jual beli pulsa paket data internet mengenai ketidakjelasan kuantitas objek akad dan kerugian akibat jual beli, sedangkan skripsi di atas lebih menekankan praktik jual beli mengenai perubahan harga, dan penambahan harga.

Kedua skripsi Nurwakhidah Miftahul Jannah yang berjudul. "*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet (Studi Kasus Di Tia Tronik Kartasura)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum jual beli tersebut sah, karena sesuai dengan rukun dan syarat-syarat jual beli. Akan tetapi, objek transaksi terdapat ketidaksesuaian dengan kesepakatan awal yang dipaparkan oleh penjual. Dalam hal ini, maka secara manfaat tidak terpenuhi sepenuhnya karena adanya kecacatan terhadap objek yang

⁵ Wardatul Wildiana, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Hand Phone Dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi Kasus di PT Veritra Sentosa Internasional Semarang)*" (Skripsi dipublikasi), UIN Walisongo Semarang, 2015, hlm. viii.

diperjualbelikan, maka jual beli tersebut rusak (fasid) atau batal.⁶ Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah pada penelitian ini lebih menekankan pada praktik jual beli pulsa paket data internet mengenai ketidakjelasan kuantitas objek akad dan kerugian akibat jual beli, sedangkan skripsi di atas lebih menekankan praktik jual beli mengenai perubahan harga, dan penambahan harga dan masa berlakunya.

Ketiga skripsi Muhammad Idris Harahap yang berjudul. “*Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus Di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya jual beli itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Di dalam Islam, kita diatur di dalam berbagai urusan, agar urusan yang kita lakukan akan membawa kebaikan bagi semua orang. Islam juga telah mengatur kita, dan menentukan batas-batas dan tata cara di dalam jual beli. Jadi jual beli dalam Islam itu haruslah sesuai dengan syariat dan ketentuan yang telah dianjurkan oleh Allah SWT. Sebab hukum, rukun dan syarat haruslah dipenuhi agar jual beli itu sah.⁷ Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah pada penelitian ini peninjauan hukum pada praktik jual beli pulsa paket data internet dilihat dari berbagai perspektif ulama mazhab, sedangkan skripsi diatas lebih menekankan pada hukum praktik jual beli berdasarkan perspektif Sayyid Sabiq.

Keempat Skripsi Ritma Safitri yang berjudul. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor Dan Agen*”. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Mulyani Cellular dilakukan dalam satu

⁶ Nurwakhidah Miftahul Jannah, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet (Studi Kasus Di Tia Tronik Kartasura)*” (Skripsi dipublikasi), IAIN Surakarta, 2018, hlm. xiii

⁷ Muhammad Idris Harahap, “*Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus Di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan)*” (Skripsi dipublikasi), UIN Sumatera Utara, 2017, hlm. iv.

majelis dan dibayar secara tunai. Perubahan harga dari pihak distributor tidak signifikan, perubahan harga dapat terjadi karena berbagai hal, yaitu perubahan harga dari pihak provider, adanya promo, dan bonus. Hal ini diperbolehkan dalam hukum Islam karena nisbah gharār dalam jual beli pulsa elektrik sedikit sehingga tidak mempengaruhi keabsahan akad, serta diberi rukhsah (keringanan) karena akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak dan apabila diharamkan mudharatnya lebih besar.⁸ Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah pada penelitian ini lebih menekankan pada praktik jual beli pulsa paket data internet antara pedagang dan pembeli, sedangkan skripsi diatas lebih menekankan praktik jual beli antara distributor dan agen.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan terhadap definisi operasional variable penelitian yang urgent dijelaskan untuk mempertegas substansi dari penelitian yang penulis lakukan, berikut ini adalah frase yang membentuk judul penelitian yang telah penulis format yaitu:

1. Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁹

2. Jual Beli

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi adalah saling menukar barang atau harta dengan cara tertentu.

⁸ Ritma Safitri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor Dan Agen (Studi Kasus di Mulyani Cellular Purwokerto)*” (Skripsi dipublikasi), IAIN Purwokerto, 2017, hlm.ii.

⁹ Sofyan Hasan, KN, & Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, hlm. 23.

3. Paket Data Internet

Paket data internet adalah salah sebuah layanan yang memungkinkan seseorang untuk dapat memiliki akses di dunia maya atau internet. Dengan mengaktifkan paket data internet pada smartphone, maka dapat terhubung ke internet.

4. Pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan.¹⁰ sedangkan perdagangan adalah tentu menjadi sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan manusia dalam mengikuti perkembangan ekonomi dan teknologi dalam bidang perekonomian.

F. Metodologi Penelitian

Dalam upaya mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek penelitian yang akan diteliti. Metode penelitian sangat menentukan kualitas dan arah tujuan sebuah karya ilmiah untuk memperoleh data dan informasi tersebut.

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang bertujuan memusatkan pada pembahasan serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, hubungan antar fenomena yang diselidiki secara objektif.¹¹

¹⁰Basri dan Munandar. *Dasar-Dasar Ekonomi Internasional: Pengenalan dan Aplikasi Metode Kuantitatif*. (Kencana:Jakarta,2010), hlm. 22.

¹¹ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Teori dan Aplikasi), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 5.

Adapun metode deskriptif yang digunakan adalah suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang berkenaan transaksi akad jual beli tinjauan hukum Islam.

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menelaah sejumlah teori-teori dari para ahli sebagai landasan untuk pengkajian dan penelitian. Penelitian pustaka tentu saja tidak sekedar untuk membaca dan mencatat literatur atau buku-buku. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.¹²

b. Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan langsung, yaitu dengan mendapatkan data langsung, dikumpulkan melalui media kuesioner/angket, wawancara dan survey langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹³

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah dalam penelitian untuk mendapatkan data dengan mencatat peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan

¹² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3

¹³ Sugiuno, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 137.

menunjang atau mendukung penelitian.¹⁴ Untuk itu dalam pengumpulan data tersebut digunakan beberapa metode, yaitu:

a. *Interview* (wawancara)

Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden.¹⁵ Teknik wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu sesuai data yang didapat. Pengumpulan data dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung secara lisan dan tatap muka kepada 10 responden yang dapat memberi informasi kepada penulis di desa Kopelma kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

b. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan empiris.¹⁶ Adapun yang menjadi objek observasi peneliti adalah kegiatan jual beli

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian dari wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung dengan data-data dokumentasi.

¹⁴ Susiadi, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan ketujuh, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), hlm. 91.

¹⁵ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi; Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm, 136.

¹⁶ Susiadi, *Pengantar Metodologi Riset...*, hlm.114

3. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen kertas, alat tulis, dan *mobile phone* untuk mendapatkan data dari responden.

4. Langkah-langkah Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk menguraikan dan memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil.¹⁷ Dalam hal ini data tersebut akan di analisa sesuai dengan kajian penelitian yaitu “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet Pedagang Di Gampong Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh*”.

Setelah data terkumpul selanjutnya data akan di olah menggunakan metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan deduktif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah di pahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan teori tentang pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli macam-macam jual beli

¹⁷ Susiadi, *Pengantar Metodologi Riset...*, hlm 127.

Bab tiga menjelaskan praktek jual beli kartu paket kuota internet. hukum jual beli kartu paket kuota internet ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga terdapat saran-saran yang dianggap perlu oleh penulis untuk diperhatikan.



BAB DUA

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Hukum Ekonomi Islam

1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹ Dengan ini tidak hendak dikatakan bahwa kaum muslim dicegah untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi non-muslim. Sebaliknya, mereka yang diilhami oleh nilai-nilai Islam di pemerintahan syariat untuk mempelajari masalah minoritas non-muslim dalam sebuah negara Islam khususnya, dan mengenai kemanusiaan pada umumnya.² Demikianlah definisi yang kelihatannya sempit ini mempunyai implikasi yang lebih luas, lagi pula definisi ilmu ekonomi Islam ini secara mencolok bertentangan dengan definisi modern ilmu ekonomi yang merupakan suatu ilmu tentang umat manusia dalam usaha kehidupan yang biasa. Atau lebih jelasnya ilmu ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perorangan (pribadi), kelompok (keluarga, suku, bangsa, organisasi) dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas.

Sebagian ahli memberi definisi hukum ekonomi Islam adalah mazhab ekonomi Islam yang didalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berpikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-

¹ Sofyan Hasan, KN, & Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, hlm. 23.

² Sofyan Hasan, KN, & Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami ...*, hlm. 23.

masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat manusia.³

Selain pengertian hukum ekonomi Islam dalam versi di atas, tidak ada salahnya bila penulis mengemukakan pengertian hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam adalah kemampuan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.

2. Landasan Hukum Ekonomi Islam

Landasan yuridis ajaran Islam dalam bidang perekonomian adalah juga yang menjadi landasan ajaran Islam pada umumnya, yaitu Al-Quran, Sunnah Rasul dan *ra'yu* (fikiran, akal) atau Ijtihad.⁴

Al-Quran dalam bidang ekonomi, seperti halnya dalam bidang muamalat pada umumnya, memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti membenarkan memperoleh rezeki dengan jalan perdagangan, melarang makan riba, melarang menghamburkan-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya.⁵

Dalam hubungan ini banyak ayat-ayat Al Quran yang menjelaskan agar orang makan rezeki Allah Swt dengan baik. Misalnya Surah Al-Baqarah ayat 168 bahwa:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
(البقرة : ١٦٨)

Artinya: "Hai sekalian umat manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (Al-Baqarah: 168).⁶

³ Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1993, hal. 37.

⁴ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan. Studi tentang Peraturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985, hlm. 14

⁵ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah...*, hlm. 15

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 25.

Penegasan tentang kedudukan manusia sebagai makhluk Allah swt yang berfungsi mengemban amanat Allah swt untuk memakmurkan kehidupan di bumi, dan kelak akan dimintai pertanggung jawaban atas amanat Allah swt itu. Sebagai makhluk pengemban amanat, manusia dibekali berbagai macam kemampuan, diantaranya ialah kemampuan untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan potensi alam, guna mencukupkan kebutuhan dan mengembangkan taraf hidupnya. Manusia dibekali akal, indra, sifat-sifat badaniah dan bakat hidup bermasyarakat, yang memungkinkan untuk melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya.⁷ Salah satu firman Allah swt yang berkenaan dengan hal tersebut adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 30 bahwa:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدَّمَاءَ وَخُنُوعًا وَنَحْسًا بِدَمِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ (البقرة ٣٠)

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Al-Baqarah: 30).⁸

⁷Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam : Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Ummatnya*, Bandung: Pustaka Salman ITB, 1983, hlm. 36

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 6.

Dalam arti ini disebutkan kedudukan manusia sebagai *khalifah*, yaitu yang diberi kuasa oleh Allah swt untuk melaksanakan kehendak Allah swt dalam menciptakan bumi dan isinya. Khalifah sebagai gelar kehormatan bagi manusia karena fungsinya yang amat mulia itu; arti harfiah kata khalifah adalah "pengganti" atau "wakil". Khalifah juga dapat diartikan sebagai penguasa di bumi.⁹

Bumi dan alam seisinya ditundukkan kepada manusia, guna memungkinkan terlaksananya penguasaan dan pengaturan manusia di bumi. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan ayat-ayat yang menegaskan tentang hal ini, di antaranya : Surah Al-mulk: 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (الملك) :
(١٥)

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.(Al-Mulk: 15).¹⁰

Penundukan alam kepada manusia serta pemberian fungsi kepada manusia sebagai penguasa dan pengatur di bumi mengharuskan adanya usaha manusia untuk memanfaatkan potensi alam bagi kepentingan hidup manusia. Usaha atau kerja untuk memanfaatkan potensi alam itu merupakan kewajiban, sebagai penunaian amanat yang diembankan kepada manusia.

Sedangkan Sunnah Rasul memberikan penjelasan perinciannya, seperti mengatur bagaimana cara perdagangan yang diharamkan dan bagaimana pula

⁹ Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam : Pokok ...*, hlm. 36

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 562.

yang diharamkan, menerangkan macam-macam bentuk riba yang dilarang dalam Al-Quran, memberi penjelasan tentang pekerjaan-pekerjaan mana yang dibenarkan untuk mencari rezeki dan mana yang tidak dibenarkan dan sebagainya.

Islam mewajibkan kaum muslimin untuk berusaha mencari kecukupan nafkah hidup bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya dengan kekuatan sendiri, tidak menggantungkan kepada pertolongan kepada orang lain. Islam mengajarkan bahwa makanan seseorang yang terbaik adalah yang diperoleh dari usahanya sendiri. Islam pun mengajarkan bahwa tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta. Islam juga mengajarkan bahwa meminta-minta akan menurunkan derajat kemanusiaan; orang yang meminta-minta di dunia, kelak di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan mukanya tidak berkulit.

Islam mendorong agar orang banyak memberikan jasa kepada masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits sebagai berikut:

خير الناس انفعهم للناس (رواه الطبراني)

Artinya: "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia". (HR. Ahmad Thabrani no 3289)¹¹

Hadits riwayat Bukhari mengajarkan :

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه و سلم ما من مسلم يغرس غرسا او

يزرع زرعاً فيأكل منه طيراً او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة وقال لن ا مسلم حدّثنا ابان

حدّثنا فتادة حدّثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم (رواه البخاري)

¹¹ Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Asy-Syami Ath-Thabrani, Ad-Daruqutni.. Dishahihkan Muhammad Nashiruddin al-Albani, *As-Silsilah Ash-Shahîhah Shahihul Jami'*, juz VII, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1998), hal. 58, hadis no:3289.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah. Dan diriwayatkan pula telah menceritakan kepada saya 'Abdurrahman bin Al Mubarak telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik ra berkata; Rasulullah saw bersabda: "Tidaklah seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan melainkan itu menjadi shadaqah baginya". Dan berkata, kepada kami Muslim telah menceritakan kepada saya Aban telah menceritakan kepada kami Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas dari Nabi saw. (HR. Al-Bukhari).¹²

Atas dasar ajaran hadis tersebut, seorang pedagang misalnya, apabila dalam berdagang itu dilandasi niat memberikan jasa untuk kehidupan masyarakat, di samping motif mencari kecukupan nafkah dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya, bukan hanya bertujuan mencari untung, maka berarti ia melakukan suatu perbuatan terpuji, termasuk amal ibadat atau amal saleh yang berpahala di hadirat Allah swt. Pedagang yang berniat demikian itu tidak akan menimbun barang untuk menaikkan harga pasar, tidak akan mengurangi timbangan, takaran atau meteran, tidak akan menjual barang-barang palsu, tidak mengambil untung berlebihan dan sebagainya.

Ra'yu mengembangkan penerapan pedoman-pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam berbagai aspek fenomena perekonomian yang belum pernah disinggung secara jelas dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul, sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat, seperti bursa, asuransi, perdagangan surat-surat berharga dan sebagainya. Bekerjanya akal untuk

¹² Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Mughirah Ju'fi al-Bukhari, *al-Jami'u al-Shahih*, Juz III. 1442 H. (Cet. I; Libanon: DarThauqu Al-Najati, 1991), h. 103. Hadis no. 1552.

mengembangkan penerapan pedoman-pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasul disebut Ijtihad.¹³

Ijtihad dapat dilakukan secara perseorangan dapat pula secara kolektif. Apabila ijtihad dilakukan secara kolektif, kemudian menghasilkan kesepakatan bulat atau konsensus tentang sesuatu persoalan atau masalah yang dibahas, maka terjadi *ijma'* namanya. Apabila ijtihad dilakukan secara perseorangan dan akhirnya tentang sesuatu hal terdapat perbedaan pendapat, maka nilai tiap-tiap hasil ijtihad yang berbeda-beda itu tidak dapat benar secara mutlak, masih dimungkinkan diuji kembali dengan menggunakan dasar-dasar yang dipergunakan dalam ijtihad, yaitu jiwa pedoman-pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasul.¹⁴

3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

a. Siap menerima resiko

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan / manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip "dimana ada manfaat, disitu ada resiko" (*Al Kharaj bid dhaman*).¹⁵

b. Tidak melakukan penimbunan

Dalam sistem ekonomi Islam, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan

¹³ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah...*, hlm. 17

¹⁴¹⁴ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah...*, hlm. 17

¹⁵ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah...*, hlm. 23.

pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk kegiatan spekulasi. Uang yang dimiliki oleh seseorang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual beli (*selling and buying*) secara kontinyu. Suatu koin terdiri atas 2 sisi, yaitu sisi muka dan sisi belakang. Tanpa sisi muka suatu benda tidak dapat dikatakan koin. Sisi muka dan sisi belakang, secara bersama-sama membentuk apa yang disebut koin. Begitu juga dalam kegiatan ekonomi, Saud mengatakan bahwa koin ekonomi terdiri atas 2 sisi, yaitu sisi jual (*selling*) dan sisi beli (*buying*). Uang itu harus secara kontinyu mengalir dalam ekonomi, bukan berhenti di satu simpul. Untuk itu, penulis menawarkan 3 (tiga) cara untuk menggunakan uang yang diperbolehkan secara syariah, yaitu (a) konsumsi yang halal, (b) kegiatan produktif/investasi, dan (c) kesejahteraan sosial.

c. Tidak menepoli

Dalam sistem ekonomi Islam tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiqul Khairat*. *Depreciation*, segala sesuatu di dunia ini mengalami depresiasi. Kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat. Yang abadi di dunia ini, hanya satu yaitu Allah SWT karena itu, *money is a just a means of exchange*. Uang bukan merupakan alat penyimpan nilai. Uang bukan merupakan komoditi. Komoditi mempunyai harga, misalnya mempunyai harga begitu juga dengan komoditi lain seperti computer, *furniture*, dan lain-lain. Islam tidak memperbolehkan menetapkan harga pada uang. Jika seseorang memberi pinjaman 5 juta rupiah kepada orang lain maka orang yang menerima pinjaman itu mengembalikan 5 juta rupiah dan bukan 5,2 juta atau 5,4 juta rupiah. Uang hanyalah sebagai perantara (alat tukar). Hal itu berarti uang sebagai alat tukar, bermakna nilainya harus dijaga agar tetap stabil.¹⁶

¹⁶ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah...*, hlm. 18.

d. Pelarangan interes riba

Ada orang berpendapat bahwa Al-Quran hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (*componen interest*) dan bunga yang dipraktikan oleh bank konvensional (*simple interest*) bukan riba. Namun, jumbuh ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Beberapa orang juga berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada kegiatan perdagangan seperti yang dipraktikan pada zaman jahiliah, bukan pada kegiatan produksi yang dipraktikan oleh bank konvensional saat ini. Namun penulis berpendapat bahwa seluruh jenis *interest* adalah riba termasuk bunga bank dan diharamkan (dilarang) oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ (البقرة: ٢٧٨)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba (yang belum dipungut), jika kamu benar-benar orang yang beriman." (Al-Baqarah: 278)¹⁷

Selain itu penulis mengemukakan dalil hukum tentang pelarangan riba yang bersumber dari hadits Nabi Muhammad sebagai berikut :

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله , والسحر, وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, و أكل الربا, و أكل و اتولى يوم الزحف, وقذف المؤمنات الغافلات مال اليتيم, (رواه البخاري)

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Katanya : Rasulullah telah bersabda: jauhilah tujuh perkara yang bisa membinasakan kamu yaitu

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 47.

menyebabkan kamu masuk neraka atau dilaknati oleh Allah. Para sahabatnya bertanya: wahai Rasulullah! Apakah ketujuh perkara itu? Rasulullah bersabda: Mensyirikkan Allah yaitu menyekutukan-Nya, melakukan perbuatan sihir, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari medan pertempuran dan memfitnah perempuan-perempuan yang baik yaitu yang boleh dikawini serta menjaga muruah dirinya, juga perempuan yang tidak memikirkan untuk melakukan perbuatan jahat serta perempuan yang beriman dengan Allah dan Rasul-Nya dengan fitnah melakukan perbuatan zina." (HR. Bukhari) ¹⁸

ان رسول الله صلى الله قال نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذ لك الربا تلك المزابنة إلا انه رخص بيع العربية النخلة و النخلتين يأ حذها اهل البيت بخر صها ثمرا يأ كلو نهارطبا (رواه المسلم) في

Artinya: "Diriwayatkan dari Sahl bin Abi Hatsamah ra. Katanya : sesungguhnya Rasulullah saw telah melarang penjualan kurma dibayar dengan kurma, Rasulullah bersabda : itu adalah riba, yaitu Muzabanah, jual beli yang tidak jelas. Rasulullah hanya memberi keringanan dalam penjualan secara Ariyyah yaitu satu atau dua pokok kurma diambil oleh satu keluarga denan kiraan kurma kering dan mereka makan buah yang separuh masak."(HR. Muslim) ¹⁹

Artinya: "Diriwayatkan dari Aisyah ra. Katanya : ketika ayat Al-Quran yang terakhir dari Surah al-Baqarah tentang riba diturunkan, Rasulullah saw keluar ke mesjid lalu mengharamkan perdagangan arak."(HR. Muslim)²⁰

¹⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Isma' il Al Bukhari, *Kitab Shahihul Bukhari Bab Pemakan Riba* jilid 2. 1415 H.. (Bairut, Libanon: Darul Fikr, 1994), hal. 5, hadis no. 6351

¹⁹ Husain Muslim Ibn al-hajjaj Ibn Muslim al-Qusairi al-Nisabur, *Shahih Muslim bab pemakan riba*, jilid 2. 1415 H. (Bairut: Darul Fikr, 1994), hal. 13, hadis no. 895

²⁰ Husain Muslim Ibn al-hajjaj Ibn Muslim al-Qusairi al-Nisabur, *Shahih Muslim bab pemakan riba*, jilid 2. 1415 H. (Bairut: Darul Fikr, 1994), hal. 40, hadis no. 920

اذهب با لذهب والفضة والبر بالبر واشعير بالاشعير ولتمر ولتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد
فمن زاد أو استزاد فقد ازى الآخذ والمعطى فيه سواء (رواه المسلم)

Artinya: "Diriwayatkan dari Umar bin Khatab ra. Katanya : bahwa Rasulullah saw telah bersabda : perak ditukar dengan emas adalah riba kecuali diserahkan dan diterima pada waktu yang sama. Gandum ditukar dengan gandum adalah riba kecuali diserahkan dan diterima pada waktu tersebut. Kurma ditukar dengan kurma juga adalah riba kecuali diserahkan dan diterima pada waktu yang sama."(HR. Muslim)²¹

e. Solidaritas Sosial

Seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslim lainnya untuk menolong orang miskin itu (dengan cara membayar zakat, infak, dan shadaqah). Kekayaan adalah milik Allah swt. Apa pun harta yang telah Allah swt berikan pada manusia, merupakan amanah dari Allah swt. Oleh karena itu, manusia harus menjaga amanah tersebut dengan memanfaatkannya untuk menolong sesamanya. Hal itu merupakan jiwa dari pelaksanaan zakat sehingga ditujukan untuk menanggulangi masalah sosial kaum muslimin. Siapa pun yang menggunakan hartanya pada jalan Allah swt, akan mendapatkan kompensasi di akhirat sebagaimana firman Allah swt dalam Surah Al-Muzzammil ayat 20 sebagai berikut:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ
اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ يَعْلَمُ أَنَّ لَكَ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ

²¹ Husain Muslim Ibn al-hajjaj Ibn Muslim al-Qusairi al-Nisabur, *Shahih Muslim bab pemakan riba*, jilid 2. 1415 H. (Bairut: Darul Fikr, 1994), hal. 43, hadis no. 922

سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ
 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ (المزمل ٢٠)

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Al-Muzammil: 20).²²

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Pengertian jual beli secara etimologi, al-bay'u البيع (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu, dan merupakan derivat (turunan) dari الباع (depan) karena orang Arab terbiasa mengulurkan depan mereka ketika mengadakan akad jual beli untuk saling menepukkan tangan sebagai tanda bahwa akad telah terlaksana atau ketika mereka saling menukar barang dan uang. Menurut terminologi atau menurut pengertian syari'at, jual beli ialah tukar

²²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 574.

menukar harta (semua yang dimiliki dan dimanfaatkan) atas dasar saling rela atau memindahkan milik (yang bukan hak milik) dengan ganti (bukan pemberian atau hibah) yang dapat dibenarkan (berarti bukan jual beli yang terlarang).²³

Dalam pengertian jual beli menurut istilah fuqaha', terdapat beberapa pendapat di kalangan para Imam madzhab, yakni:

1. Madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi, jual beli mengandung dua makna, yakni:

- a) Makna khusus, yaitu menukarkan barang dengan dua mata uang, yakni emas dan perak dan yang sejenisnya. Kapan saja lafal diucapkan, tentu kembali kepada arti ini.
- b) Makna umum, yaitu ada dua belas macam, diantaranya adalah makna khusus ini.

2. Madzhab Maliki

Menurut Madzhab Maliki, jual beli atau *bai'* menurut istilah ada dua pengertian, yakni:

- a) Definisi untuk seluruh satuannya *bai'* (jual beli), yang mencakup akad *sharf*, *salam* (jual beli dengan cara titip) dan lain sebagainya.
- b) Definisi untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bai'* secara mutlak menurut *'urf* (adat kebiasaan).

3. Madzhab Syafi'i

Ulama madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut *syara'* ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

4. Madzhab Hambali

²³Syukri Ishak, *Sistem Perbankan di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 167-168

Menurut ulama Hambali jual beli menurut *syara'* ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.²⁴

Dari beberapa argumen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya.

2. Landasan Hukum Jual Beli

Adapun yang menjadi dasar landasan hukum disyari'atkannya jual beli adalah sebagai berikut :²⁵

1. Landasan Al-Qur'an

a. Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة : ٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang

²⁴ Abdulrahman Al Jaziri. *Fiqh Empat Madzhab*, cet. III, (Semarang: Asy Syifa', 2008), hlm. 301.

²⁵ Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontektual*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 56

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah : 275).²⁶

Penafsiran ayat ini adalah sebagai berikut; “Orang-orang yang memakan riba tiada berdiri, melainkan sebagai berdiri orang yang dibanting syaithan (kemasukan syaithan). Yang demikian itu disebabkan perkataan mereka: hanyakannya jual beli itu, sama dengan riba”. Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba, padahal Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah swt tidak menyamakan hukum keduanya. Maka barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya, lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil. Dan urusannya terserah kepada Allah swt dan barangsiapa kembali lagi memakan riba maka itulah penghuni penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.²⁷

b. Surat Al-Baqarah ayat 282:

وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٨٢)

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah : 282).²⁸

Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Sayuti dalam Tafsir Jalalain, ayat 282 Surat Al Baqarah ini menjelaskan muamalat seperti jual

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 47.

²⁷ T.M Hasbi ash Shiddieqy. *Tafsir al-Bayan*, cet. 1, (Bandung: PT Almaarif, 1997), hlm. 276

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hlm. 48.

beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain-lain yang tidak secara tunai misalnya pinjaman atau pesanan untuk waktu yang ditentukan atau diketahui, maka hendaklah dituliskan untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya.²⁹

c. Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29).³⁰

Ayat di atas menerangkan bahwa Islam membenarkan adanya jual beli. Begitupun dalam prakteknya, jual beli manusia tidak boleh menzalimi sesama manusia dengan cara memakan harta secara bathil. Kecuali jual beli tersebut dilaksanakan dengan merelakan antara keduanya baik secara lahir maupun bathin. As-Syafi'i mengatakan semua jenis jual beli yang dilakukan secara suka sama suka dari kedua belah pihak hukumnya boleh, selain jual beli yang diharamkan Rasulullah.³¹ Dengan demikian, apa yang dilarang oleh Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.

²⁹ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Juz I. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), hlm. 156

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hlm. 83.

³¹ Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i menyelami ke dalam Kandungan Al Quran*, Jilid 2, (Jakarta: PT. AI Mahira, 2008), hlm. 119

2. Landasan As-Sunnah

Hadits Rifa'ah Ibnu Rafi

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)³²

Artinya : Dari Rifa'ah ibnu Rafi bahwa Nabi ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tanganya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (HR. Bazzar dan dinilai shahih oleh al-Hakim).³³

Hadits Abi Sa'id;

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)³⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Hannad] telah menceritakan kepada kami [Qabishah] dari [Sufyan] dari [Abu Hamzah] dari [Al Hasan] dari [Abu Sa'id] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada` (Hr- At-Tirmidzi).³⁵

Dari ayat-ayat Alquran dan hadits-hadits yang dikemukakan di atas dapat di pahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila

³² Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-Sanani, *Subul Al-Salam*, Juz III, (Kairo: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1988), hlm. 4

³³ Ibnu Utsaimin, HR Bazzar no. 3731 dan dinilai shahih oleh al-Hakim. *Fath Dzil Jalal wa al Ikram bi Syarh*, jilid 9 dan 10, (Bulughul Maram), hal. 784

³⁴ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah at-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi*, (Kairo: Darul Hadits, 2010), hlm.335

³⁵ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu'anhu, dishahihkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (*Al-Mustadrak 'Alal Majmu' Al-Fatawa*, 1/163) & Asy-Syaikh Al-Albani (*Shahihut Targhib*, no hadis. 1782)

pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi syuhada, dan shiddiqin.

Hikmah diperbolehkannya jual beli itu adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat sempurna karena segala sesuatunya semua di atur agar bagi para pemeluknya merasa aman dan tentram jika semuanya berpegang teguh pada al-Quran dan sunnah. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.³⁶ Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang diharamkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan, ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat agar terhindar dari hal-hal yang dilarang.

3. Landasan Ijma'

Ijma' didefinisikan oleh para ulama dengan beragam ibarat. Namun, secara ringkasnya dapatlah dikatakan sebagai berikut: "Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama." Dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

Menurut landasan ijma', para ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 27

Dari kandungan ayat-ayat dan hadist-hadist yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama Fiqh mengambil suatu kesimpulan bahwa jual beli hukumnya mubah (boleh), seperti tertera dalam kaidah Fiqih:

الأصل في المعاملة الإباحة

Dasar di dalam muamalah itu adalah mubah (boleh).³⁷

Namun menurut salah seorang murid imam maliki Asy Syarat jual beli (ahli Fiqh mazhab Imam Maliki) hukum bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Seperti jual beli yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan ikhtikar. Kewajiban menjual barang ini bisa dilakukan dengan bantuan pemerintah yang memaksanya untuk menjual komoditas yang ditimbun.³⁸

Ijma' ulama menyepakati bahwa al-bai' boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa ada pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, jual beli sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidupnya.³⁹

Berdasarkan definisi di atas dapatlah disebutkan syarat-syarat sebuah ijma' itu bisa disahkan dan berlaku:

1. Terjadinya kesepakatan
2. Kesepakatan seluruh ulama Islam
3. Waktu kesepakatan setelah zaman Rasulullah, meskipun hanya sebentar saja kesepakatan terjadi
4. Yang disepakati adalah perkara agama

Apabila seluruh perkara di atas terpenuhi maka ia menjadi ijma' yang tak bolehdiselisihi setelahnya, dan menjadi landasan hukum dalam Islam. Siapa

³⁷ Ali Ahmad al-Nadwî, *Jamharah al-Qawâ'id al-Fiqhiyah fi al-Mu'amalât al-Mâliyyah*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2000.) hal. 297.

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamala...*, hlm. 29.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 223-224

yang menyelisihinya maka ia menyimpang, meskipun berasal dari mereka yang dulunya ikut bersepakat di dalamnya.

4. Qiyas

Semua syariat Allah Swt yang berlaku mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun salah satu hikmah dibalik pensyariatan bai' adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi juga menerima antar sesama manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi.

Semua syariat Allah Swt yang berlaku mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun salah satu hikmah dibalik pensyariatan bai' adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi juga menerima antar sesama manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang harus mengetahui apa saja yang dapat mengakibatkan suatu perdagangan atau jual beli itu sah secara hukum. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Allah SWT mengharamkan adanya riba dan usaha yang paling baik adalah usaha yang dihasilkan dari tangannya sendiri, tentunya dari usaha yang halal pula. Dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, sabda Rasul dan Ijma' di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu.

Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqih Mazhab Maliki) seperti yang dikutip oleh Nasroen Haroen, bahwa hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi ketika terjadi praktek penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini

terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga, dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.⁴⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad, dan di pandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Menurut Sayyid Sabiq syarat dan rukunnya terdiri dari:⁴¹

1. *Sighat*

Dengan lafadz yang jelas membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan. Para ulama'menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu:

- a. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- b. Antara ijab dan qabul harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- c. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui diantara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya

2. *Aqidayn*

Keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 114.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4,(Jakarta, Pena Pundi Aksara,2008), hlm. 45

- a. *Aqil*, sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat akibat buruk, misalnya penipuan dan sebagainya.
 - b. *Tamyiz* (*dapat membedakan*), sebagai pertanda kesadaran membedakan yang baik dan yang buruk.
 - c. *Mukhtar* (*bebas atau berkuasa memilih*), bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan, berdasarkan dari dalil al-Qur'an surat an-nisa ayat 29 diatas.
3. *Ma'qud 'alaih*,
 yaitu barang yang dijual belikan. Syaratnya harus barang yang jelas dan tidak semu. Barang itu harus ada manfaatnya, karena Allah swt mengharamkan jual beli *khamr*, babi dan lain-lain yang masuk dalam hukumnya. Barang yang boleh diperjual belikan ada lima syarat, yaitu:⁴²
- a. Suci
 - b. Bermanfaat
 - c. Milik penjual
 - d. Bisa diserahkan, dan
4. Ada nilai tukar pengganti barang unsur yang terpenting. Nilai barang adalah unsur yang terpenting. Dan pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan mata uang sebagai alat nilai tukar barang.
 Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:
- a. Suci barangnya Maksudnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.

⁴² Ad-Duwaisy, Syaikh 'Isa bin Ibrahim. 2006. *Jual Beli Yang Diperbolehkan. Dan Yang Dilarang*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir

- b. Dapat di manfaatkan Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buah-buahan, dll), dinikmati keindahannya (perabot rumah, bunga, dll.) dinikmati suaranya (radio, TV, burung, dll.) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak, dll.
- c. Milik orang yang melakukan akad Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.
- d. Mampu menyerahkan maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
- e. Mengetahui maksudnya, melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
- f. Barang yang diadakan di tangan Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.⁴³

Ketiga, lafadz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak

⁴³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam...*, hlm. 37-40

kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.⁴⁴

Sedangkan, suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing. Ini kebanyakan pendapat ulama. Tetapi beberapa ulama yang lain berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Apabila menurut adat, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal.

Adapun harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada saat waktu akad seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan secara berter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.⁴⁵

⁴⁴ Ahmad Azhar Bashir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), hlm. 65-66.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2010), hlm.70

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

1. Jual beli benda yang kelihatan
2. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
3. Jual beli benda yang tidak sah. Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli Salām (pesanan). menurut kebiasaan para pedagang, Salām adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan), Salām pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Sedangkan, jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁴⁶

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal

⁴⁶ Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, Cet-1, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm.137

menurut hukum, dari segi objek dan dari segi pelaku jual beli. Secara garis besar hukum Islam membagi jual beli menjadi tiga macam, yaitu:⁴⁷

1. Jual Beli Benda Terlihat

Jual beli benda yang terlihat atau dapat dibuktikan adalah jual beli yang pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

2. Jual Beli Barang yang Masih Diperjanjikan atau Ditangguhkan

Jual beli barang yang masih diperjanjikan atau ditangguhkan yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diserahkan belakangan. Salam pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3. Jual Beli Barang yang Tidak Dapat Dibuktikan atau Dilihat

Jual beli benda yang tidak dapat dibuktikan barangnya adalah jual beli yang dilarang oleh syara⁴⁸, karena barang yang menjadi objek hukum belum jelas sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil mencuri atau merupakan barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sama halnya dengan menjual bawang merah dan wortel atau yang lainnya yang masih berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan gharar.

Dari macam-macam jual beli tersebut bahwa terdapat jual beli gharar yang dimana benda yang diperjual belikan dalam bentuk maya.

Adapun macam-macam jual beli yang dilarang:⁴⁸

⁴⁷ Abdurrahman, Syeh dkk, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Senayan, 2008), hlm. 45

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 207

1. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan.
2. Jual beli *mulaqih*, yaitu jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina
3. Jual beli *mudhamin*, yaitu jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.
4. Jual beli *muhaqolah*, yaitu jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
5. Jual beli *munabadzah*, yaitu tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
6. Jual beli *mukhabarah*, yaitu muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
7. Jual beli *tsunaya*, yaitu jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
8. Jual beli *asb al-fahl*, yaitu memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
9. Jual beli *muamalasah*, yaitu jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam dan siang.
10. Jual beli *munabadza*, yaitu jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.
11. Jual beli *urban*, yaitu jual beli suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.

12. Jual beli *talqi rukban*, yaitu jual beli setelah pembelidatang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
13. Jual beli orang kota dengan orang desa, yaitu orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
14. Jual beli *musharrah*, yaitu musharrah nama hewan ternak yang diikat putting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
15. Jual beli *shubrah*, yaitu jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
16. Jual beli *najasy*, yaitu jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.

5. Hukum (Ketetapan) Dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli shaih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Para ulama Fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Namun, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam al-Syatibi (pakar Fikih Maliki), hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Sebagai contoh ketika terjadi praktek penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harganya melonjak naik akibat dari penimbunan itu. Apabila seseorang melakukan praktek itu, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga

barang itu. Dalam hal ini, para pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Juhur ulama sepakat membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu:

Jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*) adalah jual beli yang memenuhi syara⁴⁹ baik syarat maupun rukunnya. Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal. Dengan kata lain, menurut juhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Berdasarkan dasar hukum diatas, jelaslah bahwa jual beli memang elah diperbolehkan. Adapun sahnya jual beli tersebut apabila terpenuhinyarukun dan syarat, diantaranya adalah wujud dari obyek transaksdapat diketahui dengan jelas, dapat diserahkan dan dapat dihargakan. Begitupula dalam akad jual beli yang harus dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa adanya unsur keterpaksaan dari siapapun.

Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak. Perbedaan pendapat antara juhur ulama dan ulama Hanafiyah berpangkal pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan syara. Juhur ulama berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan syara⁴⁹ harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam masalah mu'amalah atau ibadah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah mu'amalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuan syara sehingga tidak sesuai atau kekurangan dengan ketentuan syari'at.⁴⁹

6. Konsep Jual Beli Salam

a. Pengertian Jual Beli Salam

Secara bahasa *salam* adalah al-i'tha' (الإعطاء) dan at-taslif (التسليف) dimana keduanya bermakna pemberian. Sedangkan secara istilah syariah, akad *salam* didefinisikan oleh para fuqaha yaitu jual beli barang yang disebutkan

⁴⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 90

sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga.

Jual beli *salam* adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian hari atau waktu yang telah ditentukan. Menurut ulama syafi'iyah akad salam boleh ditanggungkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.⁵⁰ Secara lebih rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Fuqaha menamakan jual beli ini dengan “penjualan Butuh” (*Bai' Al-Muhawij*). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan barang untuk dibeli, sedangkan pemilik barang butuh uang dari harga barang. Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.

Dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 mendefinisikan salam sebagai jasa pembiayaan yang dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Sebagai contoh, Pak Ali memesan sejumlah pakaian kepada toko Arto. Pak Ali menjelaskan spesifikasi pakaian yang dipesannya dan membayar harga pakaian tersebut. Setelah pakaian ada, toko Arto mengirim pakaian kepada pak Ali.

Selain itu juga terdapat macam salam yaitu salam paralel. Dimana pengertian salam paralel adalah melaksanakan dua transaksi *bai as-salam* antara

⁵⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2011), hlm. 294.

bank dan nasabah, dan diantara bank dan pemasok atau pihak ketiga secara silmutan.

Dewan Pengawas Syariah Rajhi Banking dan Investment Corporation telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktek salam paralel dengan syarat pelaksanaan transaksi salam kedua tidak tergantung pada pelaksanaan akad salam yang pertama.⁵¹

Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi salam paralel terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal demikian diduga akan menjurus kepada riba.

b. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Jual beli *salam* dilaksanakan berdasarkan pada ayat al-Qur'an, Hadits dan Ijma'.

1) Al-Qur'an

Ayat yang menjadi landasan pelaksanaan jual beli *salam* adalah surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ (البقرة ٢٨٢)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaknya kamu menulis itu.” (Al-Baqarah ayat: 282)⁵²

Berkaitan dengan ayat di atas sebagai dasar hukum jual beli *salam* atau *salaf* Ibnu Abbas mengatakan “Aku bersaksi bahwa salaf merupakan bagian dari hutang dengan tempo (ajalin musamma) yang diizinkan dan dihalalkan oleh Allah swt.”⁵³

2) Hadits

⁵¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.110.

⁵²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 48.

⁵³Ibnu Hajar Al-'Atsqolany, *Bulughul Maram*...hlm. 281.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Artinya: "Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." (HR. Muttafaq Alaihi). Menurut riwayat Bukhari: "Barang siapa meminjamkan sesuatu." ⁵⁴

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أَوْفَى -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (كُنَّا نُصِيبُ الْمَعَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسَلِّفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْبِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ - إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)°

Artinya: Abdurrahman Ibnu Abza dan Abdullah Ibnu Afa Radliyallaahu 'anhu berkata: Kami menerima harta rampasan bersama Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam Dan datanglah beberapa petani dari Syam, lalu kami beri pinjaman kepada mereka berupa gandum, sya'ir, dan anggur kering -dalam suatu riwayat- dan minyak untuk suatu masa tertentu. Ada orang bertanya: Apakah mereka mempunyai

⁵⁴Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, *Kitab Shahihul Bukhari Bab Jual Beli* jilid 1. 1415 H.. (Bairut, Libanon: Darul Fikr, 1994), hal. 592, hadis no. 2094

⁵⁵ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid I Bab Jual Beli*, (Beirut: Darul Fikri, 2003, hlm.3071, no hadis.7. .

tanaman? Kedua perawi menjawab: Kami tidak menanyakan hal itu kepada mereka. (HR. Bukhari).⁵⁶

Berdasarkan dalil di atas dan juga lainnya, para ulama' telah menyepakati akan disyari'atkannya jual-beli *salam*. Walau demikian, sebagaimana dapat dipahami dari hadits di atas, jual-beli *salam* memiliki beberapa persyaratan yang harus dipatuhi. Dan persyaratan-persyaratan tersebut bertujuan untuk mewujudkan maksud dan hikmah disyari'atkannya *salam*, serta menjauhkan akad *salam* dari unsur *riba* dan *ghoror* (untung-untungan).

3) Ijma'

Mengutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli *salam* diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Dari berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad *salam* diperbolehkan sebagai kegiatan bermuamalah sesama manusia.

c. Rukun Jual Beli *Salam*

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun *salam* ada tiga, yaitu:

- 1) Aqidani (dua orang yang melakukan transaksi) yaitu orang yang memesan (*muslam*) dan yang menerima pesanan (*muslam ilaih*).
- 2) Obyek transaksi, yaitu harga (*tsaman*) dan barang yang dipesan (*muslam fiih*).
- 3) Sighat, yaitu ijab dan qabul.⁵⁷

d. Syarat Jual Beli *Salam*

Ulama telah bersepakat bahwa *salam* diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

⁵⁶ Ibnu Hajar Al-'Atsqolany. *Bulughul Maram min Adillatil ahkam Jilid 7 bab Jual Beli Terj*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), hlm. 382-383.

⁵⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 113-114

- 1) Jenis obyek jual beli *salam* harus jelas
- 2) Sifat obyek jual beli *salam* harus jelas
- 3) Kadar atau ukuran obyek jual beli *salam* harus jelas
- 4) Jangka waktu pemesanan objek jual beli *salam* harus jelas
- 5) Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.

Persyaratan *salam*, khususnya syarat modal dan barang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

e. Syarat Modal

Modal dalam *salam* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Harus jelas jenisnya, misalnya satuan rupiah, dolar atau mata uang lainnya bila modal berupa uang tunai; bisa juga barang yang bernilai dan terukur, misalnya satuan kilogram atau satuan meteran dan sejenisnya bila modal berupa barang;
- 2) Harus jelas macamnya, bila dalam suatu negara terdiri dari beberapa mata uang. Bila modal berupa barang, misalnya beras, harus jelas beras jenis apa;
- 3) Harus jelas sifatnya dan kualitasnya, baik sedang atau buruk; ketiga syarat ini untuk menghindari ketidakjelasan modal yang diberikan pembeli kepada penjual, sehingga mencegah terjadinya perselisihan di antara penjual dan pembeli;
- 4) Harus jelas kadar modal bila modal memang suatu yang berkadar. Hal ini tidak cukup dengan isyarat, harus jelas dan eksplisit;
- 5) Modal harus segera diserahkan di tempat akad atau transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah; apabila kedua belah pihak

berpisah sebelum pemesan memberikan modalnya, maka akad dianggap rusak atau tidak sah.⁵⁸

f. Syarat barang yang dipesan (*muslam fiih*)

Disebutkan semua sifat dan kriterianya dengan detail sesuai apa yang diinginkan oleh pemesan.

- 1) Wujud barang harus sesuai dengan yang dikehendaki tersebut.
- 2) Harus bisa terdekati sifat dan kadarnya, bukan seperti: Barang yang terbuat dari beberapa jenis bahan utama, seperti bubur harisah (dari tepung dan daging), es jus, STMJ, dll. Tidak dibuat dengan cara dimasak, direbus, digoreng, dioven, dipanggang, atau dibakar. Barang langka seperti buah mangga bukan pada musimnya.
- 3) Barang harus tidak hadir dan belum bisa dilihat ketika akad berlangsung, meskipun penyerahannya bisa disepakati saat itu juga.

g. Sighat

Yaitu transaksi kesepakatan saling ridha dari kedua belah pihak. Syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Jika penyerahan barang ditempo (*muajjal*) maka harus dijelaskan waktu jatuh temponya dan tempat penyerahannya.
- 2) Kondisi *muslam fih* adalah barang yang dipesan bukan seperti barang langka.
- 3) Akad *salam* harus (*naajidzaan*)
- 4) Penyerahan modal harus secara hakiki sebelum berpisah dari tempat akad. Jika secara hukmi tidak sah, seperti penyerahan menggunakan akad.

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), hlm. 268.

C. Paket Data Internet

1. Latar Belakang Paket Data

Dalam satu dekade terakhir, teknologi internet telah banyak merambah ke masyarakat secara masif. Hal ini dibuktikan dengan kebutuhan akan internet yang kian hari semakin meningkat di kehidupan masyarakat zaman sekarang.

Popularitas internet berkembang pesat karena teknologi tersebut berfungsi untuk menghubungkan penggunanya ke seluruh penjuru dunia. Tanpa butuh waktu lama, pengguna internet dapat berhubungan langsung dengan seseorang secara maya.

Tak hanya itu, internet juga dapat membantu untuk mendapatkan beragam informasi, ilmu, hingga melakukan kegiatan bekerja seperti jual beli dan lain sebagainya. Tidak heran dengan manfaat yang sangat besar tersebut, keberadaan internet sangat digandrungi oleh masyarakat modern.

Untuk dapat memiliki akses internet juga dewasa ini cukup mudah. Dengan banyaknya pengguna smartphone dan komputer, seseorang dapat mengakses internet dengan menggunakan pulsa atau paket data internet.

Umumnya, masyarakat akan menggunakan paket data internet untuk dapat berinteraksi di dunia maya.

2. Pengertian Paket Data

Paket data adalah salah sebuah layanan yang memungkinkan seseorang untuk dapat memiliki akses di dunia maya atau internet. Dengan mengaktifkan paket data internet pada smartphone, dapat terhubung ke internet. Paket data internet menganut sistem Prabayar. Untuk dapat mengakses internet menggunakan paket data internet, perlu membelinya terlebih dahulu di konter ataupun toko online yang menawarkannya.

Harga dari setiap paket data internet juga cukup bervariasi. Tentunya, semakin baik kualitas jaringan serta kuantitas kuotanya, semakin mahal pula harga sebuah paket data internet. Untuk itu, jika menginginkan jaringan internet

yang cepat dan kuota yang berlimpah, perlu merogoh kocek yang cukup dalam untuk membeli paket data internet.

3. Sejarah Paket Data di Indonesia

Perkembangan internet memang selaras dengan pesatnya perkembangan teknologi di seluruh dunia. Dengan banyaknya inovasi yang terjadi di bidang teknologi, internet juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan internet dari mulai GPRS, 3G, hingga 4G. Bahkan, di beberapa negara maju, internet 5G sudah mulai dipergunakan secara publik. Jadi, perkembangan teknologi internet juga turut berkembang seiring dengan munculnya inovasi di bidang tersebut.

Di Indonesia, teknologi internet yang cukup sering digunakan oleh penggunanya adalah GPRS, 3G, dan juga 4G. Masing-masing dari kategori generasi internet ini memiliki perbedaan yang cukup besar dalam hal kecepatan koneksi.

Untuk GPRS, kecepatan internetnya mampu mencapai 114 kbps, baik untuk kemampuan download maupun upload. Namun, kecepatan internet GPRS terbilang sangat rendah dibanding dengan generasi internet di atasnya. Untuk kecepatan internet 3G sendiri bisa mencapai puluhan kali dari kecepatan internet GPRS. Teknologi internet 3G ini pula lah yang telah banyak dipasang oleh operator seluler dalam negeri.

Diatas 3G masih ada teknologi internet 4G, yang mana kecepatan download dan uploadnya bisa mencapai 1 Gbps. Bisa dibayangkan, hanya berbeda beberapa tahun saja, kecepatan internet telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jadi, bisa dibayangkan perkembangan kecepatan internet di tahun-tahun yang akan datang.

4. Cara Cek Paket Data

Untuk melakukan pengecekan paket data, bisa melakukan beberapa macam cara sesuai kebutuhan seperti:

a. Menggunakan aplikasi dari operator layanan seluler:

Setiap operator menyediakan masing-masing operasi tersendiri agar para penggunanya bisa mengecek paket data masing-masing. Adapun jenis-jenis aplikasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Aplikasi cek paket data Telkomsel adalah MyTelkomsel
- 2) Aplikasi cek paket data XL adalah MyXL
- 3) Aplikasi cek paket data Tri (3) Bima+
- 4) Aplikasi cek paket data Indosat Ooredoo adalah myIm3
- 5) Aplikasi cek paket data Smartfren adalah MySmarfren
- 6) Aplikasi cek paket data Axis adalah AXISnet

b. Menggunakan SMS Gateway:

Untuk mengecek paket data via SMS bisa menggunakan kode berikut:

- 1) Cek paket data Telkomsel via SMS: *888#
- 2) Cek paket data XL via SMS: *363#
- 3) Cek paket data Tri (3) via SMS: *111*1#
- 4) Cek paket data Indosat Ooredoo via SMS: *123#
- 5) Cek paket data Smartfren via SMS: *999#
- 6) Cek paket data Axis via SMS: *888#

5. Cara Mengatasi Masalah yang sering terjadi saat isi ulang paket Data

Dalam proses pengisian paket data, tentunya akan sering mengalami berbagai kendala seperti paket data yang tidak terisi atau transaksi yang gagal. Tentu hal ini akan sanga mengganggu dan membuat pelanggan menjadi resah saat keadaan darurat atau mendesak.

Namun, tidak perlu khawatir, salah satu cara untuk mengatasinya adalah menghubungi customer service atau layanan pelanggan masing-masing operator.

a. Untuk paket data Telkomsel:

- 1) Telkomsel Customer: 188.
- 2) Telkomsel General Inquiry: 0807-1811-811.
- 3) Telkomsel Overseas Support: +62811-0000-333.

b. Untuk paket data XL:

XI Call Center: 187.

c. Untuk paket data Tri (3):

1) 3 Care: 2898-44000-123.

2) 3 Customer Care: 123.

d. Untuk paket data Indosat Ooredoo:

1) Call Center Indosat Ooredoo: 185.

e. Untuk paket data Smartfren

Call Center Smartfre:

1) 888.

2) 021-5010-000.

3) 0881-1223-344.

4) 021-3190-0303.

f. Untuk paket data Axis:

1) Call Center Axis: 838

2) Non Customer Call Center: 8000-838.

Lewat layanan pelanggan dari masing-masing operator, bisa mendapatkan penjelasan atau solusi apabila terjadi gangguan pada jaringan operator tersebut yang menyebabkan paket data tidak terisi dan juga bisa mendapatkan ganti rugi apabila terdapat kendala dari pihak operator.

Jika pihak customer service operator menjelaskan bahwa tidak ada transaksi pengisian paket data yang masuk, maka dapat menghubungi pihak cermati di nomor (021) 40000 312 atau email: cs@cermati.com. Barangkali transaksi belum dilakukan, Jadi dapat segera melakukan pengaduan kepada pihak yang memang bersangkutan.

D. Pedagang**1. Pengertian Pedagang**

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh

keuntungan.⁵⁹ Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari.⁶⁰

Pedagang adalah siapa saja yang melakukan tindakan perdagangan dan dalam melakukan tindakan ini menganggapnya sebagai pekerjaannya sehari-hari.⁶¹ Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.⁶²

Dalam proses ini pedagang berusaha *bermukayasih* (bernegosiasi), berani beradu menyelesaikan persengketaan-persengketaan yang terjadi, dan tegar. Semua itu merupakan konsekuensi profesi ini, dan mengakibatkan kekurangan-cerdasan, tidak adanya *marwah* (kehormatan diri), dan menimbulkan pertikaian. Sebab berbagai aktifitas yang dilakukan manusia tentulah berpengaruh pada kejiwaannya; perbuatan-perbuatan yang baik akan membuahkan hasil yang baik dan kesucian, sedangkan kejahatan dan kehinaan akan membuahkan hal yang berlawanan dengan kebaikan. Karenanya kejahatan dari kehinaan ini akan menancap dan membekas dalam diri manusia jika dengan lebih dahulu dan berulang-ulang. Sedangkan sifat yang baik akan semakin berkurang jika datang terlambat daripada sifat-sifat yang jahat. Keterlambatan ini akan berdampak negatif pada diri manusia, layaknya sifat-sifat manusia lainnya yang timbul dari aktivitasnya.⁶³

2. Perilaku Pedagang

Perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud di gerakan (sikap); tidak saja badan atau ucapan.⁶⁴

⁵⁹ Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, (Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I, 2014), hlm. 231

⁶⁰ Frida Hasim, *Hukum Dagang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2

⁶¹ Frida Hasim, *Hukum Dagang*, hlm. 15

⁶² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.15

⁶³ Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, diterjemahkan oleh Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Alkaustsar, 2011), hlm. 722

⁶⁴ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 263

Bahkan isyarat yang berupa gerakan badan, mimik bibir, raut bentuk muka, juga dapat sebagai suatu perilaku. Jadi perilaku adalah segala tindakan yang dijalankan oleh tubuh. Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Adapun bentuk perilaku dibagi menjadi dua bagian:

1. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau stimulus masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, atau kesadaran dan sikap yang terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain.
2. Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek.

Adapun pengertian dari perilaku pedagang adalah tindakan atau aktivitas dari pedagang itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain; berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Sedangkan perilaku pedagang yang bermakna lebih khusus adalah tindakan atau aktivitas dari pedagang yang menjual, mengganti dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Perilaku pedagang bisa meliputi berbagai aspek kegiatan, diantaranya adalah bagaimana cara berdagang, sikap apa yang ditunjukkan dalam berdagang, dan strategi apa saja yang dilakukan didalam berdagang. Pola-pola tersebut tentu sangat berkaitan dengan bentuk-bentuk perilaku diatas, serta faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi dalam perilaku berdagang.

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PULSA PAKET DATA INTERNET PEDAGANG DI GAMPONG KOPELMA KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Kopelma Darussalam adalah sebuah gampong di Kecamatan Syiah Kuala Di Kopelma Darussalam ini terdapat dua perguruan tinggi yang merupakan kebanggaan masyarakat di Aceh, yaitu Unsyiah dan UIN Ar-Raniry. Pertumbuhan penduduk pada saat itu sangat lamban, pada tahun 1959 jumlah penduduk Gampong Kopelma Darussalam hanya sekitar 20 Kepala Keluarga (KK) berupa dosen pendatang baik yang berasal dari Aceh maupun dari luar Aceh. Pertumbuhan penduduk di Gampong Kopelma Darussalam terjadi setelah adanya perkawinan antar keluarga hingga terus berkembang sampai tahun 1964. Setelah tahun 1964 mulai berdatangan baik keluarga dosen maupun mahasiswa yang tinggal di Gampong Kopelma Darussalam.

B. Praktik Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Pedagang Di Gampong Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Dilakukan

Jual Beli Paket Data Internet Internet merupakan suatu jaringan internasional atau mancanegara yang menghubungkan jutaan computer di dunia. Internet juga dapat diartikan sebagai sistem komputer yang saling berhubungan, sehingga memungkinkan komputer desktop yang kita miliki dapat bertukar data, pesan, dan file-file dengan berjuta-juta komputer lain yang berhubungan ke Internet. Kedua definisi di atas memberikan pemahaman yang sangat mendasar, bahwa berbicara tentang Internet objeknya adalah komputer, jaringan dan perangkat lainnya (*hardware dan software*). Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya teknologi, internet tidak hanya dapat diakses dengan komputer saja, akan tetapi juga dapat diakses menggunakan handphone atau smartphone. Smartphone (telepon pintar) adalah telepon genggam yang

mempunyai kemampuan tingkat tinggi, dengan fungsi yang menyerupai komputer.¹ Bagi beberapa orang, ponsel cerdas merupakan telepon yang bekerja menggunakan seluruh perangkat lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan standar mendasar bagi pengembang aplikasi. Bagi yang lainnya, ponsel cerdas merupakan sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih seperti surel (surat elektronik), internet dan kemampuan membaca buku elektronik (*e-book*).

Dengan menggunakan smartphone, seseorang dapat dengan mudah berkomunikasi dengan satu sama lainnya, dengan jarak jauh maupun dekat dengan mudah, karena smartphone dapat menggunakan aplikasi-aplikasi chatting yang dapat mempermudah berkomunikasi dengan orang lain, seperti Whatsapp, Blackberry Massanger, Email, Facebook dan aplikasi yang lainnya. Semakin berkembangnya teknologi, smartphone juga dapat digunakan untuk berbelanja, jual beli online bahkan bisa untuk membeli tiket kereta maupun pesawat dan memesan hotel, dan masih banyak kegunaan smartphone lainnya. Smartphone tidak dapat digunakan untuk keperluan di atas tanpa adanya paket kuota data internet. Kuota merupakan batasan, kuota yang dimaksud dalam internet ini merupakan batasan satuan paket internet yang diperbolehkan pada pembelian suatu paket. Jika kuota terlampaui, koneksi internet akan terputus dan harus mengisi lagi dengan kuota tambahan jika ingin dapat digunakan lagi.²

Kuota dalam paket ini merupakan batasan paket yang diberikan operator yang mana pelanggan dapat menggunakannya untuk akses internet, umumnya sekarang dalam hitungan Gigabyte atau disingkat GB atau sama dengan 1000 Megabyte (MB). Kuota pada paket ini dibagi menjadi beberapa jenis, seperti kuota utama, kuota bonus, kuota reguler 24 jam, kuota malam, kuota download

¹ Hasil wawancara dengan Amanda, penjual paket data internet pada tanggal 11 Februari 2020

² Hasil wawancara dengan Andika, penjual paket data internet pada tanggal 11 Februari 2020

dan lain sebagainya. Makna dan arti dari kuota-kuota mengacu pada batasan penggunaannya.³

Smartphone juga tidak dapat digunakan untuk keperluan-keperluan di atas jika masa aktif pada paket data internet habis, walaupun sisa kuota yang ada di dalamnya masih banyak akan tetapi masa aktif yang ada sudah habis maka tidak dapat digunakan untuk mengakses internet. Masa aktif merupakan waktu dimana kartu prabayar dapat digunakan, jika masa aktif kartu tersebut 1 bulan maka kartu tersebut dapat digunakan selama 1 bulan, jika tidak diisi pulsa. Akan tetapi, jika dalam waktu kurang 1 bulan dari masa aktif kartu prabayar diisi pulsa maka masa aktif kartu tersebut akan diperpanjang. Tetapi sebaliknya, jika kartu tidak diisi pulsa maka masa aktif tersebut akan bertahan sesuai dengan yang tertera di dalam produk.⁴

Dalam pelaksanaan penjualan, orang yang membutuhkan paket data internet langsung membeli ditempat tersebut. Harga dan produknya pun berbeda-beda, tergantung pembeli mau membeli paket data yang mana dan jumlah kuotanya berapa serta masa aktif yang lamanya berapa bulan. Produk-produk yang dijual tersebut antara lain ada simpati, XL, axis, tri, indosat, smartfren dan produk-produk lainnya. Jumlah kuotanya pun juga berbeda-beda, ada yang 1 GB, 2GB, 3GB, bahkan ada yang 10GB-30GB. Dan yang terakhir mengenai masa aktifnya, rata-rata yang dijual belikan yaitu antara 1 sampai dengan 3 bulan. Semakin lama masa aktif tersebut, maka harganya pun juga semakin mahal. Jual beli diatas secara umum sudah memenuhi syarat, yaitu:

1. Adanya penjual dan pembeli
2. Objek jual beli ini adalah masa aktif paket data internet
3. Terdapat alat tukar yaitu berupa uang dan objeknya masa aktif paket data internet

³ Hasil wawancara dengan Mutia, penjual paket data internet pada tanggal 11 Februari 2020

⁴ Hasil wawancara dengan Putri penjual paket data internet pada tanggal 11 Februari 2020

4. Jual beli dilakukan secara langsung di tempat.
5. Terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Dalam hal ini, pembeli langsung datang ke konter, membeli paket data internet Telkomsel 30 Gb, yang dikatakan penjualnya bahwa masa aktif kartu perdana tersebut yaitu dua bulan. Alasan penjual terhadap kasus yang terjadi yaitu karena pada dasarnya masalah masa aktif tersebut sudah dari pusatnya aktif akan tetapi ada juga yang belum aktif. Kemudian kekurangan dalam masa aktif tersebut dikarenakan penjual tidak menembakkan masa aktif pada kartu paket data internet tersebut.⁵

1. Akad

Akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak. Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan atau badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Akad dalam Islam memiliki cakupan yang luas, yaitu pada semua bentuk perjanjian atau kesepakatan yang melibatkan kedua belak pihak atau lebih melalui sebuah ijab dan qabul, baik ijab qabul dalam nikah, akad jual beli, maupun akad transaksi lainnya. Akad-akad tersebut baru sah dan efektif apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat. Perbedaan dari akad-akad tersebut hanya terletak pada lafaz-lafaz (penyebutan) menurut apa yang diadakan.

Dalam praktiknya, akad telah lama dikenal oleh masyarakat manusia. Menurut penelitian ahli hukum Islam, akad muncul sesudah adanya penguasaan atau klaim terhadap benda yang belum pernah dimiliki oleh orang lain, karena akad baru dapat dilakukan apabila ada suatu hal yang dapat diikat dengan orang lain. Orang akan membutuhkan suatu akad/perjanjian atau perikatan ketika ada suatu hal (benda/milik) yang berharga dan setiap orang memilikinya.

⁵ Hasil wawancara dengan Mutia, penjual paket data internet pada tanggal 11 Februari 2020

Menganalisa hal tersebut akan membawa pada pemahaman bahwa akad telah ada sejak manusia bermasyarakat.

Dalam penelitian ini menggunakan akad jual beli, yang mana antara penjual dan pembeli sudah melakukan kesepakatan, kemudian terjadi ijab dan qabul di tempat tersebut. Pembeli memberikan uang yang seharga dengan barang tersebut dan penjual memberikan barang yang sudah menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam satu waktu di tempat tersebut.

Manusia tidak dapat dipisahkan dari pergaulannya dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Ia bebas berinteraksi dengan siapa saja yang diinginkannya. Oleh karena itu, Allah Swt, mensyariatkan di dalam Islam untuk bermuamalah dengan baik, yaitu dengan menggariskan beberapa prinsip yang harus ditaati agar manusia dapat merasakan kemaslahatan di dalam bermuamalahnya itu, serta menghindarkan mereka dari hal-hal yang merusaknya.

2. Objek Penjualan

Untuk bisa terhubung dengan internet, perlu adanya paket data. Paket data ini selain bisa digunakan untuk handphone, juga bisa digunakan untuk modem dan wifi. Dalam produk paket data internet tersebut terdapat masa aktif, yang mana masa aktif tersebut yang mempengaruhi paket data internet dapat digunakan atau sudah tidak dapat digunakan. Jika masa aktif pada kartu perdana tersebut sudah habis, maka paket kuota tersebut sudah tidak bisa di gunakan walaupun paket data tersebut masih. Berikut daftar paket data internet beserta daftar harga yang dijual pada konter pulsa di wilayah Darussalam.

- a. Pulsa Telkomsel
- b. Pulsa Indosat
- c. Pulsa Pro XL
- d. Pulsa Three
- e. Pulsa Smartfren
- f. Kartu Perdana Telkomsel

- g. Kartu Perdana Indosat
- h. Kartu Perdana Pro XL
- i. Kartu Perdana Three
- j. Charger Handphone
- k. Headset⁶

3. Sistem Penjualan

Dalam proses penjualan data internet, orang yang membutuhkan paket data internet langsung membeli ke Konter. Harga dan produknya pun berbeda-beda, tergantung pembeli akan membeli paket data yang mana dan jumlah kuotanya berapa serta masa aktif yang lamanya berapa bulan. Produk-produk yang dijual tersebut antara lain ada simpati, XL, axis, tri, indosat, smartfren dan produk-produk lainnya. Jumlah kuotanya pun juga berbeda-beda, ada yang 1 GB, 2GB, 3GB, bahkan ada yang 10GB-30GB. Dan yang terakhir mengenai masa aktifnya, rata-rata yang dijual belikan yaitu antara 1 sampai dengan 3 bulan. Semakin lama masa aktif tersebut, maka harganya pun juga semakin mahal.

4. Proses Akad Jual Beli

Dalam proses jual beli harus memenuhi rukun jual beli, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).

Penjual yang dimaksud disini adalah penjual paket data internet yang berada di konter-konter wilayah Darussalam dan pembelinya yaitu yang membeli paket data internet tersebut. Untuk mendapatkan paket data internet yang sesuai dengan kebutuhan, pembeli datang langsung ke konter-konter wilayah Darussalam untuk melihat paket data internet yang dicari dan memilihnya. Berbagai macam paket data internet dijual di konter-konter wilayah Darussalam, seperti XL, Axiz, IM3, Telkomsel dan lain-lain dengan harga yang berbeda-beda, tergantung pada isi paket data tersebut berapa GB.

⁶ Hasil wawancara dengan Nanda, penjual paket data internet pada tanggal 11 Februari 2020

b. Ada sighat (lafal ijab qabul)

Sebelum pembeli mendapatkan paket data internet yang akan dibeli, pembeli menanyakan terlebih dahulu berapa GB isi paket tersebut dan berapa lama masa aktif paket tersebut. Dalam hal ini pembeli menanyakan paket data internet Telkomsel 30GB. Penjual memberitahukan bahwa masa aktif paket data internet yang akan dibeli pembeli tersebut yaitu 2 bulan, sama seperti yang tertera di dalam kemasan. Setelah pembeli mendapatkan paket data internet yang dibutuhkan, kemudian penjual memberitahukan kepada pembeli tentang harga paket data tersebut dan selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa penjual menjual paket data tersebut dan pembeli membeli dengan harga yang sudah ditentukan.

Dalam hal ini ada pembeli lain yang membeli paket data internet di konter-konter wilayah Darussalam, yaitu membeli paket data internet Indosat 3GB dengan masa aktif 2 bulan, penjual pun juga memberitahukan hal yang sama. Masa aktif paket data internet tersebut sama dengan yang tertera di dalam produk.

Setelah pembeli mengecek paket data internet Telkomsel 30GB dan Indosat 3GB pembeli menyadari bahwa ada ketidaksesuaian dengan apa yang diberitahukan oleh penjual, yaitu masa aktif paket data internet tersebut tidak sama dengan yang tertera di dalam produk.

c. Ada nilai tukar pengganti barang.

Alat tukar yang digunakan dalam jual beli ini adalah uang. Pembeli memberikan sejumlah uang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli mengenai produk yang dibeli pembeli. Produk yang dibeli yaitu paket data internet 30GB dengan harga 70 ribu rupiah dan paket data internet Indosat 3GB dengan harga 40 ribu rupiah.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak

sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara". Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara" ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.

Semakin banyaknya masyarakat yang memiliki smartphone, menjadikan kebutuhan paket kuota data internet semakin meningkat. Hal ini menjadikan banyak orang yang melakukan jual beli paket kuota data internet sebagai bisnis dan mendirikan konter, seperti halnya konter-konter wilayah Kompelma. Pemilik menjadikannya bisnis untuk memperjualbelikan paket kuota data internet dan keperluan-keperluan smartphone lainnya.

Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Ada sighthat (*lafal ijab qabul*).
3. Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*)
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa keempat rukun tersebut ada dan terpenuhi dalam proses penjualan akad paket data internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penjualan data internet melibatkan dua pihak yaitu pembeli dan penjual, selanjutnya ada ijab qabul, meskipun tidak adanya akad yang rinci dan jelas serta sama, akan tetapi pada intinya telah dilakukan transaksi jual beli. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pedagang berikut ini:⁷

"Saya melakukan akad dengan pembeli dengan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh pembeli. Misalnya saya sampaikan: Harganya paketnya 35.000 ini kembaliannya 5.000 ya. Saya

⁷ Hasil wawancara dengan Andika, penjual paket data internet pada tanggal 11 Februari 2020

memberikan uang kembalian dan datanya. Selanjutnya, pembeli akan menjawab: Baik, terima kasih”.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh penjual paket data internet menunjukkan adanya akad ataupun kesepakatan antara kedua belah pihak. Meskipun bahasa yang digunakan berbeda-beda akan tetapi maksud dan tujuannya sama, yaitu untuk menjual paket data internet kepada pembeli.

Selain itu, benda yang dijual kepada pembeli juga ada, yaitu kartu paket data atau nilai data dalam bentuk kilo byte (KB) atau mega byte (MB). Benda tersebut jelas dan memberikan manfaat pada penggunaannya. Adapun syarat benda yang dapat diperjualbelikan yaitu:

1. Benda tersebut harus suci (bukan barang yang najis)
2. Adanya manfaat. Tidak boleh menjual atau membeli sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Karena hal tersebut termasuk hal menyia-nyiakan harta (pemborosan) yang tidak boleh dilakukan.
3. Barang tersebut dapat diserahkan. Artinya barang tersebut harus ada ketika ditransaksikan, tidak boleh menjual barang yang masih belum pasti.
4. Barang tersebut merupakan barang kepunyaan penjual sendiri, walaupun milik orang lain boleh asal sudah diizinkan atau diserahkan untuk menjualnya.
5. Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, baik bentuk, maupun sifat yang jelas sehingga tidak ada yang dirugikan dikemudian hari.

Dalam Al-qur'an dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ (النساء : ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah swt adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29)⁸

Uraian dari penjelasan ayat di atas menekankan bahwa dalam kegiatan jual beli apa saja dalam bentuk jual beli diperbolehkan selama didasarkan pada sikap sama- sama ridha dari kedua belah pihak dan selama tidak dilarang oleh Allah swt.

Dalam hal ini objek jual beli sangat berpengaruh terhadap kaidah di atas. Khususnya Jual beli masa aktif paket data internet dengan objek transaksi yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan menimbulkan kerugian salah satu pihak. Dalam jual beli masa aktif paket data internet, pada obyek transaksi terdapat ketidaksesuaian dengan kesepakatan awal yang dipaparkan oleh penjual. Penjual memberitahukan kepada pembeli bahwa obyek tersebut sama seperti pada apa yang tertera di kemasan produk, akan tetapi saat pembeli mengaktifkan dan mengecek kartu perdana tersebut, tidak sama dengan apa yang diberitahukan oleh penjual.⁹

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari penjual maupun pembeli yang harus dipenuhinya oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu kewajiban dari yang berakad tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi jual beli. Pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban sebagaimana lazimnya dan terpenuhi haknya. Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan dan proporsional keduanya. Adanya tukar menukar dari manfaat kedua pihak inilah tercipta keseimbangan yang diharapkan. Kewajiban dari pihak penjual menyerahkan barang dagangannya sesuai dengan spesifikasi

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hlm. 83.

⁹ Hasil wawancara dengan Nanda, penjual paket data internet pada tanggal 11 Februari 2020

yang ada dan dalam kekuasaannya. Kewajiban lainnya adalah menanggung nikmat dan kecacatan yang tersembunyi pada objek transaksi tersebut.

Dari pemaparan di atas dari sudut pandang obyek transaksi yang diperjualbelikan terdapat ketidakjelasan mengenai kadar, kualitas dari obyek tersebut karena ada percampuran dalam obyeknya. Walaupun dalam praktiknya sudah ada kesepakatan di awal namun pada kenyataannya salah satu pihak ada yang dirugikan dan dari pihak penjual terkesan memanipulasi dari adanya spesifikasi barang yang dijualnya. Terkait hal tersebut, Rasulullah bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةَ (رواه المسلم)

١٠


Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hashat (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual)” (HR. Muslim)¹¹

Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa barang yang telah tercampur dan tidak diketahui oleh pembeli maka erat dengan penipuan, karena ada pengurangan dari kualitas obyek transaksi tersebut dan tidak ada dalil yang membolehkannya. Jual beli yang keluar dari ketentuan syara harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam muamalat maupun ibadah.

¹⁰ Husain Muslim Ibn al-hajjaj Ibn Muslim al-Qusairi al-Nisabur, *Kitap Al-Buyu' Shahih Muslim Bab Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, jilid 1. 1415 H. (Bairut: Darul Fikr, 1994), hal. 703, hadis no. 1513

¹¹ Abu Zakariyah Yahya bin Syarif bin Mari al-Nawawi, *Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj (Sharh al-Nawawi 'ala sahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihyai al-Turath al-'Arabi, Juz. 10, Cet.2, 1972), hlm. 156.

Dari analisa diatas ada ketidaksesuaian terhadap syarat akad yaitu *ma'qud 'alaih*. Penjual tidak mengatakan yang sebenarnya kepada pembeli terkait dengan masa aktif pada paket data internet, padahal dalam syarat akad tersebut dijelaskan bahawa barang yang diperjual belikan harus jelas dan sesuai. Jual beli masa aktif paket data internet di konter-konter wilayah Darussalam tidak memenuhi *ma'qud 'alaih* karena ada ketidakjelasan terhadap kadar maupun kualitas dari barang tersebut, maka jual beli tersebut menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dalam hal ini, maka secara manfaat tidak terpenuhi sepenuhnya karena adanya kecacatan terhadap obyek yang diperjualbelikan, maka jual beli tersebut rusak (*fasid*) atau batal. Dan juga terdapat kerugian dari pihak pembeli mengenai kekurangan masa aktif paket data internet yang diperjual belikan.



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Paket Data Internet Pedagang Di Gampong Kompelma Kecamatan Syiah Kuala. Banda Aceh

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil analisis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam praktik jual beli masa aktif paket data internet di konter wilayah Darussalam, pembeli datang langsung ke tempat tersebut. Ditempat tersebut pembeli dapat memilih paket data yang akan digunakan dan dibeli. Harga dan produknya pun berbeda-beda, tergantung paket data dan jumlah kuotanya, serta masa aktif yang lamanya berapa bulan. Produk-produk yang dijual tersebut antara lain ada Simpati, XL, Axis, Tri, Indosat, Smartfren dan produk-produk lainnya. Setelah menemukan paket data internet yang ingin digunakan kemudian pembeli memulai transaksi. Paket data yang akan dibeli pembeli tersebut yaitu paket data internet Telkomsel, yang penjualnya mengatakan bahwa isi paket tersebut 30 GB kemudian masa aktif pada kartu perdana tersebut yaitu 2 bulan. Setelah pembeli mengetahui hal tersebut, kemudian pembeli sepakat untuk membelinya, dan terjadilah akad jual beli.
2. Pada dasarnya hukum jual beli tersebut sah, karena sesuai dengan rukun dan syarat-syarat jual beli. Akan tetapi, pada obyek transaksi terdapat ketidaksesuaian dengan kesepakatan awal yang dipaparkan oleh penjual. Penjual memberitahukan kepada pembeli bahwa obyek tersebut sama seperti pada apa yang tertera di kemasan produk, akan tetapi saat

pembeli mengaktifkan dan mengecek kartu perdana tersebut, tidak sama dengan apa yang diberitahukan oleh penjual. Dalam hal ini, maka secara manfaat tidak terpenuhi sepenuhnya karena adanya kecacatan terhadap obyek yang diperjual belikan, maka jual beli tersebut rusak (fasid) atau batal. Dan juga terdapat kerugian dari pihak pembeli mengenai kekurangan masa aktif paket data internet yang diperjual belikan.

B. Saran

1. Untuk penjual masa aktif paket data internet untuk menjual dengan jujur, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Tidak menjual produk yang dapat merugikan pembeli, karena hal ini dapat berdampak pada konter penjual.
2. Untuk pembeli, sebaiknya lebih hati-hati untuk membeli masa aktif paket data internet. Diharapkan untuk mengecek masa aktif kartu perdana tersebut ditempat, agar jika terjadi ketidak sesuaian dapat di beritahukan penjual saat itu juga agar penjual dapat bertanggung jawab atas apa yang di perjual belikan.
3. Untuk penjual sebaiknya menggunakan nota pada saat jual beli terjadi, agar jika ada produk yang tidak sesuai dengan apa yang diperjual belikan dapat dipertanggung jawabkan dengan bukti nota tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Abdurrahman, Syeh dkk, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008
- Ad-Duwaisy, Syaikh 'Isa bin Ibrahim. *Jual Beli yang diperbolehkan dan yang dilarang*. Bogor: *Pustaka Ibnu Katsir*. 2006.
- Agus, Bustanuddin. *Islam dan Ekonomi : Suatu Tinjauan Sosiologi Agama*. Padang: Andalas, 2011
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003.
- Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Bogor: Kencana, 2003.
- C.S.T. Kensil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hasanuzzaman, *Ekonomi Islam*. Jakarta : Rineka Cipta, 1986.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga, 2012.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontektual*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muflihatul. *Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif. Fiqh Muamalah*. IAIN Tulungagung. 2016.
- Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- R. Subekti, *Aneka Pejanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

- R.M Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung: Tarsito, 1996.
- Syukri Iskak, *Sistem Perbankan di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2008.
- Sohari. Ru'fah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Jual Dalam Transaksi Jual Beli Bensin di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan* Skripsi-- IAIN Sunan Ampel Surabaya. 20110,
- Sohari Sahrani ; *Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah*, Bogor: 2011.
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1991.
- Yahya, Muhtar. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. (Bandung: Al-Ma'arif, 2009.



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma, Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651 7557442 Email: fakultas@iainra.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5000/Un.08/FSH/PP 00.9/12/2019**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

- Menunjuk Saudara (i)
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Gamal Achyar, Lc. MA | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

| | |
|--------------|---|
| Nama | Suhamy |
| NIM | 160102197 |
| Prodi | HES |
| Judul | Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Paket Data Internet Oleh Pedagang Di Wilayah Darussalam |

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 3 : *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

| | |
|-------------------------|--|
| Judul Skripsi | : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Paket Data Internet Pedagang Di Gampong Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh |
| Waktu Wawancara | : Pukul 11.00-12.00 WIB |
| Hari/Tanggal | : Minggu/12 Januari 2020 |
| Tempat | : Gampong Kompelma |
| Orang Yang Diwawancarai | : Pedagang Kartu Internet |

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pulsa Paket Data Internet Pedagang Di Gampong Kompelma Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu 1 jam.

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana sistem penjualan paket data internet?
2. Apakah ada perbedaan harga dari waktu ke waktu?
3. Siapakah yang menentukan harga jual paket data?
4. Bagaimnakah anda menjelaskan kepada pembeli mengenai paket data tersebut
5. Siapakah yang membeli paket data ?
6. Apakah keuntungan dan kerugian dari penjualan paket data

Lampiran 4 : Dokumentasi



Wawancara dengan pedagang kartu, MZR Cell



Wawancara dengan pedagang kartu, Dedek Cell



Wawancara dengan pedagang kartu, Mumun Cell



Wawancara dengan pedagang kartu, MR Cell